



PUTUSAN

Nomor 693/B/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. DHARMA BUDHI LESTARI, tempat kedudukan di Jalan Mayor Hasibuan, Komplek Sun City Squer, Blok A.18, Bekasi Barat 17113,
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Adhi Catur Nurhidayat, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40- 42, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-1079/PJ./2013 tanggal 3 April 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 36670/PP/M.VIII/16/2012, Tanggal 15 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1268/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor : 00016/206/07/432/10 tanggal 27 Mei 2010,

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding menyatakan banding atas keputusan tersebut di atas dengan alasan : berdasarkan bukti yang ada pada Pemohon Banding bahwa DPP menurut Pemohon Banding nilainya lebih kecil dibandingkan Terbanding;
Bahwa menurut Keputusan Terbanding, Pemohon Banding dinyatakan (kurang bayar) dengan rincian sebagai berikut;

Uraian	Jumlah (Rp.)
Penghasilan Kena Pajak	17.200.673.757,00
PPh Terutang	5.142.701.900,00
Kredit Pajak	178.144.454,00
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	4.964.557.446,00
Sanksi Administrasi	2.382.987.574,00
Jumlah PPh Ymh (Iebih) dibayar	7.347.545.020,00

Bahwa terkait dengan PPh Pasal 29, terhadap hal ini Pemohon Banding menyatakan banding karena DPP menurut Terbanding adalah Rp33.980.007.115,00 padahal Pemohon Banding tidak pernah menerima pendapatan sebesar yang disebutkan Terbanding, melainkan hanya sebesar Rp14.004.957,00 sebagaimana rincian di bawah ini;

Uraian	Jumlah (Rp.)
Penghasilan Kena Pajak	(6.745.157.999,00)
PPh Terutang	0,00
Kredit Pajak	180.784.046,00
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	(180.784.046,00)
Sanksi Administrasi	0,00
Jumlah PPh Ymh (Iebih) dibayar	(180.784.046,00)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 36670/PP/M.VIII/16/2012, Tanggal 15 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1268/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan) Nomor : 00016/206/07/432/10 tanggal 27 Mei 2010 Tahun 2007 atas nama : PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Budhi Lestari, NPWP 01.729.258.2.432-000, beralamat di Ruko Kemang Pratama Blok AL No.5, Kemang Pratama I, Bojong, Rawa Lumbu, Bekasi, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 36670/PP/M.VIII/16/2012, Tanggal 15 Februari 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 05 Maret 2012, kemudian diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 15 Mei 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 15 Mei 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 27 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 01 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut Keputusan Terbanding, Pemohon Banding dinyatakan (kurang bayar) dengan rincian sebagai berikut;

Penghasilan Kena Pajak	Rp17.200.673.757,00
PPh Terutang	Rp 5.142.701.900,00
Kredit Pajak	Rp 178.144.454,00
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 4.964.557.446,00
Sanksi Administrasi	Rp <u>2.382.987.574,00</u>
Jumlah PPh Ymh (Iebih) dibayar	Rp 7.347.545.020,00

Bahwa terkait dengan PPh Pasal 29, terhadap hal ini Pemohon Banding menyatakan banding karena DPP menurut Terbanding adalah Rp33.980.007.115,00 padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding tidak pernah menerima pendapatan sebesar yang disebutkan Terbanding, melainkan hanya sebesar Rp14.004.957,00 sebagaimana rincian di bawah ini;

Penghasilan Kena Pajak	Rp (6.745.157.999,00)
PPh Terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	Rp 180.784.046,00
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp (180.784.046,00)
Sanksi Administrasi	Rp 0,00
Jumlah PPh Ymh (Iebih) dibayar	Rp (180.784.046,00)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1268/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan) Nomor : 00016/206/07/432/10 tanggal 27 Mei 2010 Tahun 2007 atas nama Pemohon Banding, tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian tidak terdapat suatu Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. DHARMA BUDHI LESTARI, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
PT. DHARMA BUDHI LESTARI tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013, oleh Widayatno Satrohardjono, S.H.,M.Sc, Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi S.H.,M.Hum. dan Dr. H. Imam Soebechi,S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi S.H.,M.Hum.

ttd/ Widayatno Sastrohardjono, SH.,M.Sc.

ttd/ Dr.H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

“Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, SH.,MH., Penitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 693/C/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis”

Jakarta,
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH, MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754